

PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGENDALIKAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SAMARINDA

(Studi Pada Kecamatan Samarinda Kota)

Ismaya Bimantara¹ Heryono Susilo Utomo², Bambang Irawan³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda studi di Kecamatan Samarinda serta untuk mengidentifikasi faktor penghambatnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus penertiban, penindakan, penyidikan, dan tindakan administratif serta faktor penghambat peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda studi di Kecamatan Samarinda. Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field work research*) yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, paparan data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagai satuan yang melaksanakan atau eksekutor peraturan daerah kota samarinda yang salah satunya menangani masalah Minuman Beralkohol sudah berjalan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sebagai pelaksana peraturan daerah dalam melakukan penindakan dalam upaya pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Kota udah berjalan cukup baik. Upaya penyidikan yang di lakukan satuan polisi pamong praja belum berjalan dengan baik. Karena masih tidak ada efek jera bagi warga masyarakat yang melanggar atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin. Upaya administratif yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja berupa pemberian surat teguran kepada warga masyarakat yang melanggar peraturan mengenai minuman beralkohol masih memungkinkan peluang bagi penjual minuman beralkohol ilegal dapat membersihkan atau mengkosongkan barang bukti yang ada. seringnya di temukan warga masyarakat yang mengulangi atau menjual minuman beralkohol setelah tertangkap sebelumnya. Karena lemahnya hukuman yang di berikan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email:ismaya@gmail.com

menjadikan tidak adanya efek jera bagi warga masyarakat yang melanggar atau menjual minuman beralkohol secara ilegal. Kebocoran informasi mengenai penertiban minuman beralkohol sehingga pada saat penertiban tidak ada di temukan barang bukti di lapangan, dan juga kebocoran tersebut yang di dapatkan para penjual dan pengedar minuman beralkohol ilegal di dapatkan dari oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, karena banyaknya pegawai yang ada menjadikan tidak terkendalinya seluruh pegawai

Kata Kunci : Peran, Minuman Beralkohol

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maraknya peredaran dan penjualan minuman beralkohol di beberapa tempat yang tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan menjual minuman beralkohol mengakibatkan mudahnya untuk mendapatkan atau menemukan minuman beralkohol. Adanya tempat peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki surat ijin menjadikan timbulnya beberapa minuman yang illegal atau minuman beralkohol oplosan, sehingga berdampak besar bagi konsumennya sendiri. Keberadaan minuman beralkohol illegal itu sendiri seakan tidak ada habisnya, karena yang kita tau sendiri seringkali dilakukan rajia oleh satuan terkait untuk dilakukan penyitaan atau pengeledahan minuman berarkohol yang tidak memiliki ijin atau illegal. Namun sampai saat ini keberadaan minuman beralkohol illegal masih saja banyak dijumpai di tempat yang tidak seharusnya menjual minuman beralkohol.

Peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dimana minuman beralkohol terkategori sebagai minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Selain itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 bahwa minuman beralkohol hanya boleh diedarkan dan dijual di tempat-tempat tertentu seperti hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan. Ini berarti selama tempat hiburan (misalnya bar) atau tempat makan (food court) tersebut telah memiliki ijin untuk menjual minuman beralkohol dan mengedarkan minuman beralkohol sesuai dengan golongan yang diperbolehkan untuk dijual di tempat tersebut, maka dapat di katakana bahwa tempat tersebut memenuhi syarat untuk mengedarkan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda Bab IV Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol yang beredar di daerah, Walikota dibantu oleh Tim yang beranggotakan instansi terkait di daerah. Instansi terkait di sini salah satunya ialah Satuan Polisi Pamong Praja kota Samarinda. Satuan Polisi Pamong Praja salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dituntut lebih fokus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga warga dapat beraktifitas dengan perasaan aman, tanpa adanya ancaman-ancaman oleh warga lainnya akibat telah mengkonsumsi minuman beralkohol. Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengendalikan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda (Studi Pada Kecamatan Samarinda Kota)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Kota?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam perannya mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda khususnya di Kecamatan Samarinda Kota?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda; dan
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor apa saja

yang menjadi pengahambat dan pendukung Satuan Polisi Pamong Praja dalam perannya mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dua segi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi Negara khususnya terkait dengan peran organisasi pemerintahan dalam pengendalian mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Samarinda dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda. Selain itu penelitian ini diharapkan dapan menjadi bahan informasi bagi pihak lain yang berkepentingan yang ingin menggunakan hasil penelitian sebagai bahan perbandingan terkait dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi upaya penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. System berkaitan dengan hubungan antara unsur dan elemen yang saling mempengaruhi dan berkaitan membentuk suatu totalitas. Sedangkan struktur berhubungan dengan tatanan yang tesusun secara teratur dan sistematis (Mustafa, 2013:136). Sedarmayanti (2009:72), mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Mustafa (2013:155-158) Menulis tujuan dan strategi reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah. Citra negatif birokrasi adalah lamban, berbelit-belit, suka pungli dan menunda-nunda pekerjaan, bahkan minta dilayani, bukannya melayani masyarakat.

Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Sinambela (2007:5) mengartikan pelayanan publik sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Menurut Subarsono (dalam Dwiyanto, 2005:141-145) pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Nurcholis (2005:175-176) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Peran

Pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari status yang disandangnya (Patton, 2005:32). Peran dalam Suwarno, (2011:141) didefinisikan sebagai suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Menurut Soekanto (2005:244) Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 05 tahun 2012 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Menurut Surianingrat (1980:20), Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan perangkat atau pejabat pemerintah yang ada di daerah yang tugasnya adalah melaksanakan urusan pemerintah umum atau Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah nomor 05 tahun 2012 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol dalam Peraturan Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda, adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol. Menurut Nurwijaya dalam Priangguna (2015:3), minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung ethanol atau biasa disebut dengan *grain alcohol*.

Definisi Konsepsional

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda adalah aktivitas yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penertiban, dimana salah satunya berada pada bidang pengawasan yang bertujuan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran minuman beralkohol, dan menindak penyalahgunaan minuman beralkohol.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2012:4)

Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Satuan Polisi Pamong praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan miras di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, yaitu Meliputi:
 - a. Penertiban;
 - b. Penindakan;
 - c. Penyidikan; dan
 - d. Tindakan administratif.
2. Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Samarinda Dalam Mengendalikan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Data primer dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. *Key-informan* adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Informan adalah staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan masyarakat.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa informasi, antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen, yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan peredaran serta penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda; dan
 - b. Buku-buku ilmiah.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai saran dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini sebagai referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a) Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. Nasution (dalam Sugiyono, 2017:226) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
 - b) Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data. Menurut Esterbeg (dalam Sugiyono 2017:233) terdapat beberapa macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur.
 - c) Penelitian Dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian yang mendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display* dan *Conclusion Drawing/Verification*.

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*), merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data (*Display Data*), yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*), merupakan kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengendalikan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda Khususnya di Kecamatan Samarinda Kota

1) Penertiban

Pelaksanaan tindakan penertiban merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan pada minuman beralkohol yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Tindakan penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah di tetapkan di dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 poin a yang tertulis mengenai pelaksanaan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hokum yang melakukan pelanggaran perda dan Peraturan/Keputusan Walikita. Dengan adanya penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maka upaya pengawasan tersebut bisa terkaksana. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam melaksanakan perannya untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol mempunyai kebijakan yaitu dalam hal penertiban minuman beralkohol. dalam upaya penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di bantu oleh beberapa instansi seperti kepolisian, TNI, dan POM. Upaya penertiban biasanya melibatkan bagian Seksi Operasi dan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarindan dan sebelum melakukan tindakan penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda menugaskan intel sebagai pencari informasi mengenai

peredaran dan penjualan minuman beralkohol ilegal. Dengan meningkatnya hasil penertiban minuman beralkohol yang dilakukan satuan polisi pamong praja kota samarinda maka semakin berhasilnya perannya dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di kota samarinda. Dilihat dari hasil barang bukti penertiban yang peneliti dapatkan dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda bahwasanya hasil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan barang bukti tangkapan. Sehingga dapat dikatakan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam melakukan penertiban sudah berjalan dengan lancar.

2) Penindakan

Penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda ialah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana minuman beralkohol yang terjadi. Upaya penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 poin b yang tertulis mengenai penindakan kepada warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penindakan tersebut berupa memanggil seseorang yang terduga melakukan pelanggaran. Selanjutnya menangkap seseorang yang terbukti mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tanpa ijin. Seseorang yang telah dipanggil dan terbukti bersalah kemudian dilakukan penyitaan barang bukti minuman beralkohol untuk dilakukan pemusnahan.

3) Penyidikan

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda ialah serangkaian kewajiban. Upaya penyidikan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 poin d yang tertulis pelaksanaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparat atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota. Tindakan penyidik yang dimaksud untuk mencari dan mengumpulkan bukti warga masyarakat yang melakukan pelanggaran minuman beralkohol. Dengan adanya bukti yang banyak akan memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk mendapatkan titik terang tentang perbuatan pidana yang terjadi.

Sangat di sayangkan setelah melewati penyidikan, karena hasil yang di dapatkan membuat vonis yang cukup ringan menurut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, karena memang vonis tersebut sudah di tetapkan oleh Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2013, yang disitu hanya tertera denda maksimal dan biasa pada persidangan denda yang di tetapkan tidak begitu berat, menjadikan tidak ada efek jera bagi para pelanggar untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan upaya penyidikan yang di lakukan satuan polisi pamong praja belum berjalan dengan baik. Karena masih tidak ada efek jera bagi warga masyarakat yang melanggar atau mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin.

4) Tindakan Administratif

Pelaksanaan tindakan administratif yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 6 poin e yang tertulis pelaksanaan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan/Keputusan Walikota. Upaya administratif yang di maksud ialah penanganan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang menyalahi peraturan daerah yang udah ada. Tindakan administratif yang di maksud dalam hal ini ialah pemberian surat teguran kepada warga masyarakat yang melanggar peraturan mengenai minuman beralkohol. Namun tidak menutup kemungkinan adanya tindakan administratif tersebut menjadikan peluang bagi penjual minuman beralkohol ilegal dapat membersisi atau mengkosongkan barang bukti yang ada. Tindakan administratif juga berupa pemberian surat pernyataan guna perjanjian tidak akan menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin.

Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengendalikan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Samarinda Khususnya di Kecamatan Samarinda Kota

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Samarinda Khususnya di Kecamatan Samarinda Kota yaitu:

- 1) Seringnya di temukan warga masyarakat yang mengulangi atau menjual minuman beralkohol setelah tertangkap sebelumnya. Karena lemahnya hukuman yang di berikan menjadikan tidak adanya efek jera bagi warga

masyarakat yang melanggar atau menjual minuman beralkohol secara ilegal.

- 2) Kebocoran informasi mengenai penertiban minuman beralkohol sehingga pada saat penertiban tidak ada di temukan barang bukti di lapangan, dan juga kebocoran tersebut yang di dapatkan para penjual dan pengedar minuman beralkohol ilegal di dapatkan dari oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, karena banyaknya pegawai yang ada menjadikan tidak terkendalinya seluruh pegawai.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dapat di katakan masih kurang optimal, karena dilihat dari informasi mengenai jadwal operasi atau razia miras masih sering di ketahui oleh para pengecer minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013, dan juga sering tidak di dapati barang bukti berupa minuman beralkohol yang tidak sesuai hukum karena informasi yang tersebar ke penjual minuman beralkohol tersebut.
2. Penindakan yang di lakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Penindakan di lakukan untuk melakukan pemanggilan terduga pelanggaran minuman beralkohol serta penyitaan minuman beralkohol yang di edarkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013.
3. Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kota Samarinda masih kurang optimal, karena sanksi yang di berikan dari hasil penyidikan tidak begitu berat menjadikan tidak adanya efek jera kepada warga masyarakat yang melanggar peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
4. Tindakan administratif udah berjalan cukup baik yaitu berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran atau surat peringatan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013. Namun tindakan administratif dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengosongkan sementara minuman beralkohol yang ada.
5. Faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah lemahnya sanksi yang di berikan sehingga tidak ada efek jera kepada para pelanggar, dan lagi seringnya ada kebocoran infirmasi mengenai operasi raji minuman beralkohol menjadikan sering tidak di dapati barang bukti berupa minuman beralkohol.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda hendaknya mempunyai strategi khusus dalam melakukan razia. Untuk itu sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan razia secara spontan sehingga kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak tersebar luas di kalangan masyarakat maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, karena dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda tidak ada kebocoran informasi dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Peningkatan sumber daya manusia bisa dilakukan dengan upaya melakukan pelatihan bimbingan teknis, pendidikan, dan pembinaan .
3. Sebaiknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda berusaha meningkatkan denda tersebut, dengan melakukan komunikasi dengan Pengadilan Negeri berupa masukan-masukan terkait dengan pentapan sanksi berupa denda yang divonis kepada pengedar minuman beralkohol yang menyalahi Peraturan Daerah agar memberikan efek jera.
4. Perlunya meningkatkan penerangan kepada masyarakat, guna menjaga mencegah penyebaran minuman alkohol secara berlebihan untuk meningkatkan keamanan Daerah Kecamatan Samarinda Kota dari tindakan kriminal yang terjadi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat yang sering didapati minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda hendaknya bekerja sama dengan RT setempat untuk menuntaskan habis minuman beralkohol yang tidak sesuai hukum.

Daftar Pustaka

Buku:

- Agus, Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Delly, Mustafa . 2013. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Lijan, Sinambela. 2007 . *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasiondo.
- Lijan, Sinambela. 2007 . *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumaryadi, H.I. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Patton, Adri, 2005. *Peran Informal Leader Dalam Pembangunan Desa di Daerah Perbatasan Kabupaten Malinau*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suwarno, Wiji. 2011. *Perpustakaan & Buku: Wacana Penulisan & Penerbitan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Suryaningrat, B.1980. *Pemerintahan dan Administrasi Desa*. Bandung: Mekar Jaya.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.